



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

....., umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun
.....,Desa, Kecamatan, Kabupaten
Maros, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi,
serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 59/Pdt.P/2019/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Ranip bin Bella, umur 18 tahun, bermaksud dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Fajriani binti Muh. Tajuddin Nur, umur 16 tahun, 3 bulan;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.242/KUA.21.13.06/01/VI/2019. tanggal 11 Juni 2019, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai. menolak

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.59/Pdt.P/2019/PA.Mrs



untuk melangsungkan pernikahan antara dengan Fajriani binti Muh. Tajuddin Nur. dengan alasan anak Pemohon, masih dibawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, dengan perempuan Fajriani binti Muh. Tajuddin Nur, sudah saling mengenal dan sangat dekat sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus ... dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.59/Pdt.P/2019/PA.Mrs



Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Bukti tertulis :

- a. Asli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Nomor B.242/KUA.21.13.06/PN.01/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P.1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ranip, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Maros, telah diberi meterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu diberi kode P.2.;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Maros, telah diberi meterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu diberi kode P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Maros, telah diberi meterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu diberi kode P.4.;

Bahwa selain itu Pemohon pula telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang, masing-masing :

1. Suharman bin Juma, umur 48 tahun, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat di simpulkan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Ranip bin Bella ingin menikah dengan perempuan bernama Fajriani binti Muh. Tajuddin Nur, namun belum cukup umur;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.59/Pdt.P/2019/PA.Mrs



- Bahwa orang tua calon mempelai perempuan tidak keberatan apabila anaknya dinikahkan dengan anak Pemohon dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan nasab untuk dinikahkan, serta pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan apabila tidak segera dilaksanakan.

2. Basri bin Bella B, umur 26 tahun bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Ranip bin Bella ingin menikah dengan perempuan bernama Fajriani binti Muh. Tajuddin Nur, namun belum cukup umur;
- Bahwa orang tua calon mempelai perempuan tidak keberatan apabila anaknya dinikahkan dengan anak Pemohon dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan nasab untuk dinikahkan, serta pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan apabila tidak segera dilaksanakan.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dimuka;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berdasarkan dari dalil permohonannya menyatakan bahwa ia siap menikah dengan perempuan

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.59/Pdt.P/2019/PA.Mrs



pilihannya, namun maksud tersebut tidak diizinkan karena belum cukup umur, sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa anaknya yang bernama, telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan perempuan yang ia sukai, namun belum mencukupi umur untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, hal mana bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Asli Surat Penolakan dari KUA setempat. Dan berdasarkan Akta Kelahiran tersebut dapat diketahui bahwa umur anak Pemohon bernama Ranip, saat ini masih berumur 18 tahun, sehingga hal tersebut jelas menunjukkan bahwa anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4, masing-masing berupa Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama Ranip, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon benar adalah merupakan penduduk yang berdomisili di Kabupaten Maros dan telah mempunyai anak laki-laki bernama Ranip, hal mana berdasarkan Akta Kelahiran tersebut ternyata anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, sehingga pengajuan permohonan Pemohon tersebut sudah tepat;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang juga merupakan keluarga dekatnya sendiri dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur untuk menikah, namun sudah merasa mampu dan siap menjadi suami dari perempuan idamannya kelak dan juga antara anak Pemohon dengan calon mempelai perempuan sudah

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.59/Pdt.P/2019/PA.Mrs



lama saling mencintai serta tidak adanya unsur paksaan untuk kawin, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Ranip bin Bella.B, dari segi umur belum mencukupi, namun secara fisik dan mental kelihatan sudah dewasa;
- Bahwa Ranip bin Bella.B, sudah siap untuk menikahi perempuan idamannya bernama Fajriani binti Muh. Tajuddin Nur;
- Bahwa Ranip dengan Fajriani binti Muh. Tajuddin Nur, tidak mempunyai halangan nasab untuk kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi sarana ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) apabila telah mampu lahir dan batin serta melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.59/Pdt.P/2019/PA.Mrs



tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim memandang Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut dan telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 69 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Bella B bin Dg. Sikkiri) untuk menikahkan anaknya yang bernama Ranip bin Bella.B, usia 18 tahun, dengan seorang perempuan bernama Fajriani binti Muh. Tajuddin Nur ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1440 Hijriah oleh kami Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.59/Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

KKetua Majelis,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,
M.H.**

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Marlina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Drs. H. M. As'ad F.

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.59/Pdt.P/2019/PA.Mrs